

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Penghimpunan Dana

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki dua fungsi utama yakni *funding* (penghimpunan) dan *financing* (pembiayaan). Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mendorong kegiatan operasional BMT. Fungsi *funding* yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dan akan disimpan oleh bank. Sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada lembaga keuangan, dana simpanan sedapat mungkin dapat dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional.⁹ Penghimpunan dana pada lembaga keuangan Syariah harus dilakukan atas dasar *mudharabah* atau *wadi'ah*.

Upaya penghimpunan dana harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di *Baitul Maal Wat Tamwil*. Prinsip utama dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada *Baitul Maal Wat Tamwil* sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* itu sendiri. Karena *Baitul Maal Wat Tamwil* pada prinsipnya merupakan lembaga amanah, maka setiap insan *Baitul Maal Wat Tamwil* harus memiliki sifat amanah tersebut.

⁹ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 93.

Adapun jenis – jenis produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh *Baitul Maal Wat Tamwil*, antara lain:

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pihak bank dengan si penabung. Dalam hal sarana penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.¹⁰

Menurut Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan*, tabungan *mudharabah* merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh *mudharib* (Bank), dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (*mudharabah*). Keuntungan akan diberikan kepada *Shahibul Maal* atau deposan berdasarkan kesepakatan bersama. penarikan dan penyetoran menggunakan buku tabungan, dapat dilakukan secara tunai maupun pemindah bukuan.¹¹

Secara umum, tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan Syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 69.

¹¹ Pandia Frianto dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 192.

mudharabah secara mutlak kepada *mudharib* (Bank Syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha, selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.

Bank Syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima nasabah akan selalu berubah pada setiap akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank Syariah dan fluktuasi tabungan nasabah.¹²

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.¹³

Pada era sekarang produk tabungan sudah mulai berkembang, yang secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana. Karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, tetapi nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh mengambilnya dalam jangka waktu tertentu. Bagi hasil dalam tabungan berencana ini biasanya lebih besar

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 89.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 133.

daripada tabungan biasa, tetapi lebih kecil dari tabungan berjangka (deposito). Tabungan berencana digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya, tetapi mereka memiliki keinginan atas sesuatu. Mereka mengambil tabungan berencana sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga, atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk buah hatinya.¹⁴

b. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antar bank dan investor. Deposito, muda diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara penabung dan pihak bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi, yaitu: 1bulan, 3bulan, 6bulan, 12bulan, dan 24bulan. Perbedaan jangka waktu deposito merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan

¹⁴M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 134.

perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito maka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah.¹⁵

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri atas dua jenis

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan Syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan Syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah*

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa dan tabungan berencana. Namun saat pencairan dana, nasabah tidak bisa mengambilnya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dananya, bertujuan juga untuk sarana investasi.¹⁶

c. Giro Wadiah

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan *akad wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan

¹⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, 91-92.

¹⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 134-135.

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/VI2000 disebutkan bahwa Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro ada dua jenis, yaitu:

- 1) Giro yang tidak dibenarkan Syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Giro yang dibenarkan Syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan setiap dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan/yayasan, dan bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan diawal, bergantung pada kebaikan pihak bank.¹⁷

B. MODAL

a. Pengertian Modal

Pengertian Modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang

¹⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 135.

menambah kekayaan. Pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.¹⁸

Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian laba. Besar kecilnya permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang bersangkutan.¹⁹ Modal mempunyai tiga fungsi pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, kedua sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, ketiga modal sebagai dasar perhitungan untuk mengevaluasi kemampuan lembaga keuangan menghasilkan keuntungan.

Modal koperasi merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha Koperasi. Simpanan sebagai istilah penanaman modal, yang dimana sampai saat ini merupakan salah satu sumber modal koperasi untuk koperasi menjalankan usahanya.²⁰

¹⁸ Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis, edisi pertama* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 7.

¹⁹ Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank* (Malang: UMM Press, 2003), 56.

²⁰ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha* (Jakarta: Kencana, 2007), 107-108.

b. Macam-Macam Modal

1) Modal Sendiri

Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992, seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usaha pasti memerlukan modal. Adapun perolehan modal terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman/asing. Modal sendiri meliputi:

- (a) Simpanan Pokok, sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi.
- (b) Simpanan Wajib, jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
- (c) Dana cadangan, sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- (d) Hibah, sumbangan/pemberian Cuma-Cuma yang tidak mengharapkan pengembalian/pembalasan dalam bentuk apapun.²¹

²¹Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah* (Surakarta: Era Intermedia, 2008), 19.

2) Modal Asing

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi koperasi modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing atau modal pinjaman ini bisa berasal dari pinjaman dari bank, lembaga keuangan, ataupun anggota yang memenuhi syarat yang didasari atas perjanjian kerjasama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.²² Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, sehingga dengan adanya modal pinjaman timbul motivasi dari pihak manajemen lembaga keuangan untuk melakukan usaha dengan optimal dan sungguh-sungguh.

C. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam Islam sesungguhnya bermuara kepada akidah akhlak, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain, ekonomi Islam bermuara pada Al-Quran dan As Sunnah. Secara terminologis, seorang ahli mengemukakan pendapat mengenai ekonomi Islam. S.M Hasanuzzaman memiliki pandangan bahwa: Ilmu ekonomi Islam salah satu pengetahuan dan aplikasinya ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan

²²Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, *Mengenal Keuangan dan Modal Koperasi* (Jakarta: 2010), 1.

memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.²³

Ilmu ekonomi Islam merupakan pengaplikasian dari ajaran dan aturan syariah guna mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber daya alam memberikan kepuasan bagi manusia dan segala kewajiban-kewajiban dilaksanakan baik itu kewajiban yang bersifat dunia maupun ukhrawi.

Berbeda halnya dengan Muhammad Abdul Mannan dalam *“Islamic Economic Theory dan Practice”* yang mengatakan bahwa: Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam.²⁴

Para pemikir ekonomi Syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan factor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa pengelolaan daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan serta mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam

Islam telah mengajarkan segala sesuatunya dalam al-Quran baik itu urusan dunia maupun ukhrawi. Berdasarkan definisi para ahli yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat berbagai prinsip yang harus dipegang

²³ Amirudin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Makasar: Alauddin Universitas Press, 2014), 27.

²⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqhasd al-Syari'ah* (Sidoarjo: Kencana, 2014), 6.

teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, ada tiga factor dalam berekonomi:

- 1) Factor akidah, berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya.
- 2) Factor moral, mejadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan dan bertanggungjawab pada setiap perilakunya.
- 3) Hukum Syariah berfungsi sebagai system komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas.²⁵

Kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada keseimbangan, tidak hanya berkaitan antara duniawi dan ukhrawi, tapi juga keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung maksud keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki, seperti: zakat, sedekah, pajak, dan sebagainya.²⁶

Dalam system ekonomi Islam, modal diharuskan berkembang agar sirukulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal/uang berhenti maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka modal tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain.²⁶ Berikut

²⁵ Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 3.

²⁶ Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 40.

²⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), 22.

ayat Al-quran yang yang menjelaskan bahwa harta harus berputar, yaitu:

QS. Al Hashr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ الحشر : ٧

Artinya: apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS Al-Hashr 59: 7).²⁷

Maksud dari ayat diatas adalah, manusia diharuskan untuk mengelola hartanya agar harta tersebut tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, melainkan dimanfaatkan agar bisa berkembang dan dapat membantu masyarakat lain.

Modal merupakan salah satu unsure yang harus dimiliki oleh seorang dalam menjalankan usahanya. Ekonomi Islam dalam konsep pengembangan modal memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terarah, antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkannya pada tiap individu sesuai dengan kemampuan

²⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media), 797.

masing-masing, dengan catatan segala pengembangan yang akan dilakukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.²⁸

c. Etika dan Prinsip dalam Modal dan Pengembangan Harta

Menurut ash-Shawi dan Abdullah Muslih, dalam bingkai ajaran syariat, sebuah pengembangan modal memiliki kaidah-kaidah syari'at, yaitu:

- 1) Larangan memperdagangkan barang haram, seperti: Khomer, bangkai, dan patung.
- 2) Larangan terhadap riba dan memutus jalan menuju riba.
- 3) Larangan terhadap perdagangan kamufalse (gharar).²⁹

D. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Dan Karakteristik BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua sitalah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT

²⁹<https://www.kompasiana.com/putrilaily/5a93f4d05e137373ae3f4c22/pengelolaan-dan-pengembangan-modal-dalam-islam?page=3>, diakses tanggal 18 Maret 2020.

memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau pelayanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.³⁰

b. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia: anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengkukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat.³¹
- 5) Prinsip Muamalat, mendorong dan menjiwai BMT dalam:
 - (a) Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola syariah
 - (b) Berbagi bagi hasil, baik dalam kegiatan usaha, maupun dalam kegiatan intern lembaga.

³⁰Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoristis dan Praktis*(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), 363.

³¹Nurul Huda dn Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoristis dan Praktis*, 364.

- (c) Berbagi laba usaha dan balas jasa seandeng dengan partisipasi modal dan kegiatan usahanya.
- (d) Pengembangan system dan jaringan kerja sama, kelembagaan dan manajemen.³²

c. Modal dan Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000 atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp 10.000.000 bukan Rp 5.000.000. modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid, dan BAZIS setempat. Namun sejak awal pendirian BMT harus terdiri dari 20 sampai 44 orang. Jumlah batasan ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.³³

Modal dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi. Umumnya BMT memiliki legalitas hukum sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan mendapat surat keterangan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Pinbuk diberikan wewenang oleh BMT mengenai wewenang oleh BMT mengenai pelaksanaan proyek pengembangan hubungan bank dengan KSM (PHBK) No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95, system kerja BMT umumnya adalah sebagai praKoperasi di mana aspek simpan pinjam dan pembukuannya mengikuti teknik-teknik pembukuan koperasi.

d. Sumber dan Karakteristik Dana BMT

³²Muhammad Ridwan, *Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 131.

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 105.

Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan Syariah yang menjadi lembaga perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Jumlah Dana yang dapat dihimpun melalui BMT tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produk sehingga memiliki nilai jual yang layak.³⁴ Adapun produk pada *Baitul Maal Wat Tamwil* sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana

Dalam produk penghimpunan dana, *Baitul Maal Wat Tamwil* menggunakan akad titipan (*wadi'ah*) dan investasi (*mudharabah*).

(a) *Wadi'ah*, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atas barang pada penyimpanan dana atau barang, dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikannya dana atau barang sewaktu-waktu. Dalil yang menghadirkan akad ini adalah QS. Al Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ۝

Artinya: Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah TuhanNya. (QS. Al Baqarah 2: 283)³⁵

Wadiah dalam produk lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) *Wadiah yad amanah*, dan 2) *wadiah yad dhamanah*.

³⁴ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 150.

³⁵ QS. Al Baqarah (2): 283.

(b) *Mudharabah*, adalah penanaman dana dari pemilik dana (*Shohibul Maal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing*) atau metode bagi pendapatan (*Review Waal Sharing*) antara kedua belak pihak berdasarkan Nisbah yang telah disepakati keduanya. Konsep akad *mudharabah* termaktub dalam Fatwa DSN MUI No: 07/DSN/-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Penentuan tersebut didasarkan pada QS Al Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya. (QS. Al Maidah 5: 1)³⁶

Adapun hadits-hadits Rasul yang dapat diajdikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah*, adalah:

عَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya: Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) *Muqaradhah* (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)³⁷

³⁶QS. Al Maidah (5): 1.

³⁷Ibnu Hajar Al-Astqolani, *Bulugul Mahram* (Jakarta: Darrul Kutub Al-Islamiah), 167

Mudharabah dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) *mudharabah mutlaqah* dan 2) *mudharabah muqayyadah*.³⁸

Berbagai sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni: Dana Pihak Pertama (modal/*equity*), Dana Pihak Kedua (pinjaman pihak luar), dan Dana Pihak Ketiga (Simpanan).³⁹

Secara umum sumber dana BMT dapat dikelompokkan berdasarkan rekening di neraca sebagai berikut:

a. Modal Sendiri:

- 1) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)
- 2) Simpanan Pokok
- 3) Simpanan Wajib
- 4) Dana Cadangan
- 5) Hibah
- 6) Dana lain yang tidak mengikat dan halal.

b. Hutang

- 1) Simpanan Umum/Tabungan dengan berbagai jenisnya
- 2) Deposito
- 3) Pembiayaan dari Bank Syariah
- 4) Pembiayaan dari BMT lain
- 5) Pembiayaan dari Puskopseyah dan Inskopseyah.⁴⁰

³⁸ Awali Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baaitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 130-114.

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 153.

⁴⁰ Muhammad Ridwan, 156-157.

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh BMT untuk sebagian besar pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh bank Syariah. Penyaluran dananya pada dasarnya dapat dilakukan melalui:

- (a) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain *Mudarabah* dan *Musyarakah*.
- (b) Prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi: *Mudharabah Istishna'* dan *Salam*.
- (c) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad *Qardh*.
- (d) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain, *Wakalah*, *Hiwalah*, *Kafalah*, dan *Rahn*.

3) Produk *Baitul Maal*

Sebagai *Baitul Maal*, BMT juga menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan ketentuan dan amanahnya.⁴¹

e. Alokasi Dana BMT

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* salah satu sumber dana yang diperoleh BMT yaitu berasal dari masyarakat berupa simpanan, oleh karena itu dibutuhkan manajemen terhadap pengalokasian dana dari kegiatan *funding* yang telah dilakukan. Alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk

keperluan operasioanl yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT. Pengaloksian dana BMT harus berorientasi pada prinsip syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk itu, pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek:

- 1) Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya.
- 2) Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat dan tepat.
- 3) Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal.
- 4) Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal, baik dari tinjauan hukum positif maupun agama.
- 5) Diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi anggota.

Jenis-jenis pengelolaan dana BMT dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan yang bersifat produktif.
 - (a) Untuk pembiayaan kepada anggota, masyarakat, dan BMT lain.
 - (b) Untuk investasi pada Bank Syariah, Puskopsyah maupun Inkopsyah.
- 2) Penggunaan yang bersifat tidak produktif
 - (a) Biaya operasioanl BMT
 - (b) Pembelian dan pengadaan inventasris.
- 3) Penggunaan dana pembinaan kelompok dan lingkungan
 - (a) Dana pelatihan dan pendampingan anggota Pokusma.
 - (b) Dana social, kesehatan dll.
- 4) Penggunaan dana untuk menanggulangi resiko.
 - (a) Penyisihan penghapusan pembiayaan macet.

(b) Penambahan dana cadangan

(c) Penyisihan laba ditahan.⁴²

⁴²Muhammad Ridwan, Manajemen *Baitul Maal Wat Tamwil*, 158-159.